

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman saat ini sudah tidak asing lagi kita mendengar kata kosmetik yang dipakai masyarakat dalam sehari-hari. Kosmetik sudah dikenal sejak zaman dahulu, sampai sekarang pun kosmetik masih digunakan dan diketahui oleh masyarakat. Dalam sehari-hari kosmetik sering digunakan dan diperlukan karena kebutuhan manusia bukan hanya sandang, pangan akan tetapi kebutuhan untuk merawat tubuh juga diperlukan.

Kosmetik merupakan suatu produk yang di pakai pada bagian seluruh tubuh, Dari ujung rambut sampai ujung kaki, yaitu berupa lulur, sabun, lotion, bedak, mascara, dan juga banyak lagi yang dipakai diseluh tubuh. Dari yang dipakai tersebut tentu ingin menampilkan hasil yang maksimal dan cepat dari hasil pemakaian tersebut.

Banyak produk-produk kosmetik yang dijual di pasar atau di toko tentunya ada juga kosmetik yang mahal dan berkualitas dan juga terjamin keamana produk tersebut, akan tetapi masyarakat di kabupaten sumenep tidak banyak yang berminat terhadap kosmetik yang mahal dan hasil dari pemakaian juga kurang memuaskan. Oleh karena itu masyarakat mencari jalan alternatif untuk memilih suatu produk kosmetik yang ada di toko dengan harga murah, karena kosmetik yang beredar dipasaran dengan harga murah

sangat terlihat hasil dari pemakaian yang diinginkan dan juga harga lebih terjangkau.

Pada era modern saat ini, kosmetik tidak hanya dipakai oleh para wanita tetapi para laki-laki juga banyak yang memakai produk kosmetik. Keinginan seorang wanita maupun laki-laki terhadap kosmetik yang digunakan setiap hari banyak yang disalah gunakan oleh pelaku usaha. Produk yang diedarkan dipasar maupun toko-toko untuk dijual tidak memenuhi persyaratan keamanan diedarkan kepada masyarakat sumenep. Oleh karena itu cara alternatif inilah yang dipakai oleh masyarakat tanpa adanya pengetahuan kosmetik tersebut aman atau untuk tidak digunakan.

Dengan adanya banyak kosmetik yang beredar saat ini khususnya di wilayah kabupaten sumenep ditoko maupun dipasar-pasar membuat para produsen mencari cara bagaimana menjual suatu produknya untuk bisa menarik perhatian konsumen, supaya mau membeli atau memakai produk kosmetik yang dia pasarkan. Persaingan antara banyaknya produsen membuat suatu konsumen banyak dirugikan oleh para pelaku usaha. Dengan membuat suatu kosmetik tanpa ada dasar yang aman untuk di jual.

Persaingan produsen memakai cara yang tidak layak atau berbuat kecurangan menjual produknya dengan menjual bebas supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan tidak mau mengeluarkan modal dalam suatu memasarkan. Dalam suatu menjual atau memasarkan produk kosmetik para pelaku usaha seharusnya wajib mendaftarkan produknya ke dalam BPOM(Badan Pengawasan Obat dan Makanan), karna dengan mendaftarkan

produk tersebut konsumen mendapatkan keamanan dalam membeli atau memakai kosmetik, Akan tetapi pernyataan tersebut disalah gunakan oleh para para pelaku usaha.

Dari berbagai kebutuhan yang banyak digunakan sehari-hari, masyarakat kurang pengetahuan tentang memilih kosmetik yang baik, aman dan memenuhi persyaratan izin edar dan kurangnya perhatian aparat pemerintah terhadap perlindungan masyarakat yang dirugikan oleh pelaku usaha. Kosmetik yang beredar di pasar atau ditoko banyak yang tidak memiliki persyaratan izin edar dari BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), dan tidak ada penanganan bagi aparat pemerintah untuk melakukan tindakan pemeriksaan terhadap kosmetik ilegal yang ada di kabupaten sumenep. Sehingga banyaknya dari masyarakat yang tertipu dan merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang menjual kosmetik ilegal.

Dilihat dari implementasi undang-undang nomor 08 Tahun 1999 pasal 30 ayat (3) berbunyi : *“pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan / atau jasa yang beredar dipasar”*. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa konsumen mendapat pengawasan dari lembaga perlindungan konsumen, akan tetapi pernyataan tersebut tidak sesuai atau kurang berjalan dengan baik karena, masih banyak barang-barang yang beredar di pasar maupun di toko-toko secara ilegal.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan dalam bentuk proposal dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK TIDAK TERDAFTAR/ILEGAL DI KABUPATEN SUMENEP (DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)” .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi konsumen Terhadap kosmetik Ilegal atau Tidak Terdaftar?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memasarkan dan Mengeluarkan Produk Kosmetik Ilegal atau Tidak Terdaftar?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi konsumen Terhadap kosmetik Ilegal atau Tidak Terdaftar.
2. Untuk Mengetahui Tanggung Jawab Pelaku Usaha Yang Memasarkan dan Mengeluarkan Produk Kosmetik Ilegal atau Tidak Terdaftar.

D. Metodologi

1. Tipe Penulisan

Tipe penelitian atau jenis penelitian hukum ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif. Dalam tipe penelitian ini mengacu pada norma atau kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya permasalahan yang ada.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini, dengan memerlukan pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang

tepat adalah menggunakan pendekatan Perundang-undangan(*statute Approach*). Dalam pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sangkut paut dengan permasalahan (isu) yang sedang dihadapi. Dan metode ini mengkaji dan menganalisis suatu permasalahan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan lainnya seperti peran BPOM(badan pengawas obat dan makana) didalam perlindungan bagi konsumen.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang representatif penulisan mengambil sumber data antara lain :

a. Bahan hukum primer

Undang-undang yang berlaku dan masih ada kaitannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan
- 3) Kitab undang-undang hukum Perdata(KUHPerdata)
- 4) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik tahun 2003
- 5) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 tentang Peredaran Kosmetik Tahun 2011.

- 6) Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang kriteria dan cara penarikan pemusnahan kosmetika.

b. Bahan hukum sekunder

Sumber data pokok dalam penelitian ini yaitu data-data atau bahan-bahan yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, karya ilmiah, jurnal, internet, serta dokumen-dokumen yang terkait dengan materi penelitian ini.

4. Metode pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

- a. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan study pustaka, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mencatat dan menganalisa data untuk selanjutnya dilakukan pengutipan terhadap data tersebut.
- b. pengelompokan bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul dikelompokkan sesuai dengan tingkatannya hal ini agar mempermudah dalam proses menganalisa data.
- c. Menganalisa bahan hukum, bahan hukum yang telah terkumpul dan telah dikelompokkan selanjutnya diuraikan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis dan efektif sehingga mempermudah interpretasi bahan hukum dan pemahaman hasil guna menjawab permasalahan yang ada serta mempermudah dalam menarik kesimpulan.

d. Menyimpulkan, tahap terakhir adalah menyimpulkan isi dari bahan hukum yang sebelumnya telah melalui proses pengumpulan, pengelompokan dan sudah dianalisis.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara preskriptif. Analisis secara preskriptif berarti menganalisis bahan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum sesuai dengan masalah yang akan diangkat dalam penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu atas penelitian yang telah dilakukan.

Selain menggunakan analisis bahan hukum secara preskriptif penelitian ini juga menggunakan analisis secara deduktif yaitu pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Metode deduktif sering juga digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

E. Sistematika penulisan

Skripsi terbagi dalam empat bab pembahasan, dalam penelitian ilmiah masing-masing bab terdiri dari beberapa sub sub yang saling berkaitan mewakili penelitian yang akan dibahas oleh penulis. Masing-masing bab akan dibahas sebagai berikut

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan, pada bab ini berisi penulisan yaitu tentang latar belakang dimana suatu permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam bentuk gambaran permasalahan dengan pemilihan judul dan ada juga rumusan masalah yang berisi apa saja permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini, tujuan penelitian yang menjelaskan apa saja tujuan dari penulis dalam penulisan skripsi ini, metodologi penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan suatu penjelasan yang mengenai perlindungan hukum bagi konsumen, konsumen dan pelaku usaha, pengertian peredaran kosmetik ilegal.

3. BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kosmetik tidak terdaftar atau ilegal bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha yang memasarkan dan mengeluarkan produk kosmetik tidak terdaftar atau ilegal.

4. BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi uraian pokok-pokok kesimpulan yang telah dibahas dalam pembahasan dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang ada kaitanya dengan hasil penelitian.

